



Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Pekanbaru

Implementation of the Pekanbaru City Motor Vehicle Tax (PKB) Penalty Elimination Policy

Nadia Putri¹, Elsa Lestari², Elsiska Tri Wanda³, Elly Nielwaty⁴

^{1,2,3,4}Universitas Lancang Kuning

Email: nadiaputri396@gmail.com¹, elsalestari512@gmail.com², elsiskatriwanda04@gmail.com³, nielwaty@gmail.com⁴

Article history :

Received : 27-12-2024

Revised : 29-12-2024

Accepted : 01-01-2025

Published: 04-01-2025

Abstract

This study aims to determine the Implementation of Motor Vehicle Tax (PKB) Abolition Policy in Pekanbaru City. This research uses the theory of Policy Implementation according to George Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. bureaucratic structure. This type of research is descriptive qualitative with data collection techniques are interviews, observation, and documentation. To determine the informant, the author used purposive sampling technique. Furthermore, to analyze the data obtained, the author used Soegiyono's interactive analysis model. The results showed that the implementation of the Motor Vehicle Tax (PKB) Bleaching Policy in Pekanbaru City has not gone well, which can be seen from all the indicators used in this study. Factors that become obstacles in the implementation of the Motor Vehicle Tax (PKB) Exemption/Removal Policy in Pekanbaru City are the lack of socialization conducted by Bapenda Riau Province to taxpayers and the lack of discipline of existing employees.

Keywords: Implementation, Policy Implementation, Motor Vehicle Tax

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru. Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. struktur birokrasi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk penentuan informan, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan model analisis interaktif dari Soegiyono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Riau Riau kepada wajib pajak dan kurangnya kedisiplinan pegawai yang ada.

Kata kunci: Implementasi, Implementasi Kebijakan, Pajak Kendaraan Bermotor



PENDAHULUAN

Cara suatu negara menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya adalah melalui pembangunan nasional. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, jumlah dana yang signifikan diperlukan yang diinginkan oleh negara, sehingga diperlukan peningkatan jumlah yang diterima oleh negara dari tahun ke tahun. Banyak jenis pembangunan nasional sejak kemerdekaan hingga saat ini semata-mata tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara ini, dan untuk mendapatkan penerimaan dari negara ini. Dibagi menjadi dua, yaitu, uang yang diterima dari sektor pajak dan uang yang diterima dari bukan pajak. Hampir setiap daerah di Indonesia memanfaatkan potensi pendapatannya. Melalui pajak, yang merupakan sumber dana dan pendapatan. Negara yang memiliki penduduk yang ingin meningkatkan pembangunan negara juga kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pajak dalam pembangunan dan Karena pajak memiliki fungsi, pembangunan ekonomi negara sangat penting, sebab pajak memiliki fungsi sebagai penerimaan dan fungsi mengatur.

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) utama di Provinsi Riau, terutama di Kota Pekanbaru, yang memiliki penduduk sebanyak 994.58 jiwa menurut Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru (BPS). PKB adalah pajak kendaraan bermotor (mobil, bus, sepeda motor, mobil off-road, truk ringan hingga truk berat). Namun, banyak wajib pajak yang gagal membayarnya selama proses pemungutan pajaknya. Hal ini karena wajib pajak tidak menyadari cara membayar pajak. Apabila wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak serta besarnya sanksi denda, mereka dapat merasa sadar akan memenuhi kewajiban pajak mereka. Akibatnya, Gubernur Provinsi Riau menetapkan kebijakan untuk membebaskan dan menghapus sanksi dari Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 30 Tahun 2021. Motor ini menghilangkan denda bagi wajib pajak yang gagal membayar pajak kendaraan bermotor selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Akibatnya, wajib pajak hanya perlu membayar jumlah pokok tanpa harus membayar lebih banyak. denda karena tidak membayar pajak sesuai dengan kebijakan tersebut. digunakan sejak 2018, yang menandakan pelaksanaannya sekali dalam setahun, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

No.	Tahun	Sebelum Pelaksanaan		Sesudah Pelaksanaan		Total Unit	%
		Bulan	Jumlah yang Bayar	Bulan	Jumlah yang Bayar		
1.	2021	Januari-September	103.376	Oktober-Desember	222.272	325.648	68%
2.	2022	Januari-September	104.156	Oktober-Desember	180.111	284.167	63%
3.	2023	Januari-Juli	74.621	Agustus-Desember	223.031	297.652	74%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2022



Setiap stakeholder terkait harus berkomunikasi dengan baik agar ini dapat dilaksanakan. seperti yang terjadi antara pihak Bapenda Provinsi Riau dan wajib pajak. Selain itu, ada sumber daya yang memadai untuk melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru, tetapi tidak jelas apakah sumber daya tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Ini jelas merupakan hasil dari kondisi struktur organisasi yang baik di kantor Bapenda Provinsi Riau, yang juga menjalankan tugas sesuai tupoksinya.

METODE

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis deksriptif. Beberapa langkah penting dalam proses penelitian ini termasuk mengajukan pertanyaan dan prosedur penelitian, mengumpulkan data khusus dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari umum ke khusus, dan menafsirkan makna data secara deskriptif. Dalam proses penelitian ini, data yang didapatkan dan dikumpulkan dari narasumber baik secara lisan dan tertulis digabungkan dan dijelaskan dalam bentuk kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru.

Menurut Kemendagri Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 1. Pasal 5 ayat (9): Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. 2. Pasal 5 ayat (10): Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 1. Pasal 279 ayat (2) huruf a: hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Pasal 286 ayat (1): pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 30 Tahun 2021 bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, orang atau badan yang diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang disebut sebagai wajib pajak termasuk individu yang memotong atau memungut pajak tertentu. Sanksi yang dimaksud adalah denda. yang dikenakan sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PPP). sebagai peningkatan pokok pajak sebesar 25 persen. ditambah denda bulanan dengan bunga sebesar 2 persen dari pajak yang dibayar lebih lambat atau kurang dari 15 (lima) hari belas) bulan dari tanggal terhutangnya pajak, dan/atau sanksi bunga 2% sebulan dari pajak yang dibayar lebih lambat atau kurang untuk selama paling lama lima belas bulan sebagai akibat dari pembayaran pajak tidak dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal yang ditetapkan. Penghapusan Sanksi Denda PKB adalah penghapusan sanksi denda yang berupa bunga dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam waktu yang telah ditetapkan. tahun pajak, masa pajak, atau akibat ketidakpatuhan pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Pembebasan dan Penghapusan Denda Pajak



Kendaraan Bermotor ditujukan kepada Wajib Pajak, yang adalah pribadi atau organisasi yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang, termasuk individu yang memotong atau memungut pajak tertentu. Penghapusan Denda PKB sebagaimana dimaksud mencakup penghapusan denda PKB yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak PKB hingga dengan tanggal berakhirnya masa penghapusan yang berlaku untuk wajib pajak dan wajib pajak yang membayar selama pelaksanaan penghapusan. Besar Sanksi Denda PKB dihapus sebesar 100 %. Pembayaran pokok PKB yang telah mendapatkan Penghapusan Sanksi Denda dilakukan dalam masa pelaksanaan Penghapusan. Apabila pembayaran pokok pajak melewati masa pelaksanaan, Penghapusan Sanksi Denda PKB dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan Sanksi Denda sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dalam (Leo Agustino, 2020) yang terdiri dari 4 aspek penting, yaitu:

1. **Komunikasi**, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Bapenda Provinsi Riau melakukan sosialisasi hanya dengan satu cara yaitu sosialisasi non lisan, seperti penyebaran brosur di pasar tradisional serta melalui media sosial seperti instagram. Sosialisasi tersebut sudah dilakukan oleh pihak Bapenda Provinsi Riau. Namun sosialisasi tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan penyebaran brosur di pasar-pasar hanya dilakukan dengan cara menempel pada dinding-dinding ruko dengan ukuran yang terlalu kecil untuk dilihat oleh wajib pajak dan lem yang digunakan untuk menempel tersebut sangat rentan untuk copot dalam waktu jangka panjang sampai program tersebut berakhir. Sedangkan sosialisasi melalui instagram juga sangat minim dilihat oleh para wajib pajak karena yang melihat hanya wajib pajak yang mengikuti akun Bapenda Provinsi Riau. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan mengenai indikator komunikasi ini, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui program Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga komunikasi yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Riau belum berjalan dengan maksimal.
2. **Sumberdaya**, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dalam indikator sumber daya ini, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang sudah cukup namun sikap para pegawai yang masih buruk, sumber daya anggaran yang sudah cukup namun masih belum digunakan dengan baik, serta sumber daya sarana dan prasarana yang sudah memadai. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik.



3. **Disposisi**, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berdasarkan wawancara, dapat dilihat bahwa masih kurang pemahannya pegawai akan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut dapat dilihat dari kurang patuhnya para pegawai dalam melaksanakan program ini karena terlalu larutnya jam istirahat yang mereka pakai, sehingga waktu operasionalnya menjadi terpotong. Padahal mereka juga mengetahui bahwa banyaknya antrian yang ada di hari-hari terakhir program ini berlangsung, namun mereka tetap molor dalam melaksanakan tugasnya. Seharusnya hal tersebut merupakan salah satu komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program ini karena implementasi kebijakan akan berjalan efektif dan sesuai rencana apabila seluruh pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang jelas atau tahu bagaimana mengambil sikap sebagai bagian yang memiliki tanggungjawab penyelenggaraan di masing-masing tempat yang menjadi tugas dan kewenangan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak Bapenda Provinsi Riau sebagai stakeholder dan para wajib pajak dalam pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa masih kurang baiknya sikap pegawai yang ada. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator disposisi dalam implementasi Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik.
4. **Struktur Birokrasi**, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa adanya kerjasama antara pihak Bapenda Provinsi Riau sebagai stakeholder dengan Polda Riau dan memiliki SOP. Dengan adanya kerjasama antara Bapenda dengan Polda, para wajib pajak bisa mengikuti program ini dengan datang ke UPT terdekat tanpa harus datang ke Kantor Bapenda sehingga sangat memudahkan para wajib pajak untuk mengikuti program ini. Kemudian SOP yang telah dibuat sebelumnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedurnya tanpa ada yang terlewati, sehingga tidak ada kendala atau masalah dalam pelaksanaan prosedur program ini. Namun struktur birokrasi bukan hanya berbicara mengenai SOP itu saja, tetapi bagaimana sikap pegawai dalam menjalankan program ini sudah sesuai atau belum dengan apa yang sudah diperintahkan oleh atasan. Jadi, walaupun program ini sudah berjalan sesuai dengan SOP tetapi belum secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap pegawai yang ada belum sesuai dengan yang semestinya seperti jam operasional istirahat dan masuk lebih lambat dikarenakan pegawai yang ada belum bisa disiplin sehingga menghambat pelayanan dalam pelaksanaan program ini yang dapat dilihat pada indikator disposisi. Selain itu, target dan realisasi masih bisa dikatakan berbanding jauh seperti yang diharapkan. Hal ini juga masuk kedalam kategori masih kurangnya kepatuhan para pegawai terkait pelaksanaan program ini seperti yang telah diperintahkan oleh atasan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator struktur



birokrasi dalam implementasi kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik.

Faktor Penghambat

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Denda pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru masih ditemukan beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak banyak sosialisasi yang dilakukan oleh bapenda ke wajib pajak. Bapenda Provinsi Riau hanya melakukan sosialisasi non lisan, seperti mendistribusikan brosur di toko tradisional dan melalui sosial media seperti Instagram. Sudah dilakukan oleh pihak Pendanaan Provinsi Riau. Namun, sosialisasi gagal. dikarenakan distribusi brosur di pasar hanya dapat dilakukan dengan cara menempel pada dinding ruko yang terlalu kecil untuk dilihat oleh wajib pajak dan lem yang digunakan untuk menempel sangat rentan jangka panjang sampai program tersebut berakhir. Selain itu, tidak banyak orang yang menggunakan Instagram untuk bersosialisasi. Para wajib pajak, karena hanya wajib pajak yang mengawasi akun Pendanaan Provinsi Riau.
2. Kurang Disiplin Pegawai SDM adalah orang-orang yang memimpin organisasi, baik itu organisasi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang perlu dilatih dan dikembangkan. Sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi suatu organisasi, karena tanpanya organisasi tidak dapat mencapai tujuannya. Sumber daya manusia juga dikenal sebagai karyawan. Seberapa maju suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh jumlah pegawai yang dimilikinya. Keadaan pegawai Bapenda Provinsi Riau cukup, tetapi mereka kewalahan menangani wajib pajak yang mengikuti program ini di hari-hari terakhir, menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak tertangani. akibat dari sikap pegawai yang tidak disiplin karena waktu istirahat yang lama membuat banyak wajib pajak tidak tertangani.

KESIMPULAN

Hasil analisis empat indikator ukuran implementasi kebijakan George Edward III menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hasilnya menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut belum berjalan dengan baik. Pertama, banyak wajib pajak yang tidak tahu tentang program ini, yang menunjukkan komunikasi yang buruk. Kedua, sumber daya juga buruk, yang ditunjukkan oleh empat bagian, yaitu sumber daya manusia yang cukup, namun sikap pegawai yang kurang disiplin, sumber daya anggaran yang sudah cukup namun masih belum digunakan dengan baik walaupun sumber daya sarana dan prasarana yang sudah memadai, serta sumber daya kewenangan yang sudah baik dan terstruktur. Ketiga, yaitu disposisi juga belum berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari masih kurang baiknya sikap pegawai yang ada karena belum disiplin dan patuh pada peraturan. Dan yang terakhir adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi juga menunjukkan bahwa belum berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari kurang baiknya struktur birokrasi karena arahan dari atasan belum bisa dilakukan oleh para pegawai dan dapat dibuktikan dengan realisasi yang masih jauh dari target.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, F. (2023). Dampak Penghapusan Sanksi Administrasi pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru. Tugas Akhir Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Andre Dwijaya Taufiq&Zulkarnain Zulkarnain (2024) Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau.Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurnal Media Administrasi, 9(1) ,116-126.
- Daniel Jahibul Syalom Lumban Gaol (2023) Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pada Uniit Pelaksanaan Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Medan Selat, of Science and Social Research, (1), 41-50.
- Maharani, S., & Wardana, D. (2024). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Jurnal Penelitian, 1(1), 469-485.
- Nurfadila&khairul amri (2022) Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dalam Membangun Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia, 5(2), 1230-1239.
- Prananjaya, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. Jurnal Goretan Pena, 6(1), 41-50.
- Pratama, R. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(17), 525-533.
- Siagian, H. S. (2022). Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Masa Pandemi COVID-19 di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(3), 246-260.